



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang

Penetapan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Tahapan pelaksanaan PDPB;
 2. Melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah Kabupaten Paser;
 3. Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas;
 4. Melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Paser;
 5. Menyampaikan rekapitulasi PDPB secara periodik kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kabupaten Paser.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2026

TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2026

Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim	Tugas dalam tim
1	2	3	4
Ahyar Rosidi	Ketua KPU Kabupaten Paser	Pengarah	Mengarahkan penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan, arah, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder serta Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas.
Anas Abdul Kadir	Anggota KPU Kabupaten Paser		
Hafida			
Nur Dina Camelia			
Dyah Elly Kusrini			
Rusdiansyah	Sekretaris KPU Kabupaten Paser	Penanggung Jawab	Membantu pengarah dalam penyelenggaraan tahapan PDPB agar sesuai dengan tujuan, arah, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder, Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih Terbatas dan melaporkan hasil penyelenggaraan tahapan PDPB kepada Pengarah

Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua merangkap Admin Sidalih	Memimpin dan mengkoordinasikan baik kegiatan maupun administrasi pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan menyampaikan laporan penyelenggaraan tahapan PDPB serta mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)
Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahapan PDPB
Siti Suriyati	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
Harisal	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), melakukan pencermatan, pengecekan dan pengolahan data pemilih serta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ranita Nur Safitri	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	
Muhammad Imamul Hijrafi	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	

Bintang Fajrul Pallah	Staf	Anggota merangkap Operator Sidalih	
Kusuma Saputera	Staf	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan tahapan PDPB dan membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan tahapan PDPB
Tatik Siswatiningsih	Staf	Anggota	
Juraina	Staf	Anggota	
Adi Setya	Staf	Anggota	
Endang Rismawati	Staf	Anggota	
Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Staf	Anggota	
Sarikatunnisa	Staf	Anggota	
Anshar Asy'ari	Staf	Anggota	
Hanani	Staf	Anggota	
Usnul Hatimah	Staf	Anggota	
Bahrani	Staf	Anggota	
Ahmad Ramadani	Staf	Anggota	
Ardiansyah	Staf	Anggota	
Anla Didana Juanda	Staf	Anggota	
Mastika	Staf	Anggota	
Rahmad Agus Hartono	Staf	Anggota	
Zulkifli	Staf	Anggota	
Syahril	Staf	Anggota	
Cecep Gunawan	Staf	Anggota	
Nur Nadiyah Afifah	Staf	Anggota	

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 05 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

